409/SI/FH/UNIKU/SKR/2026

PENUGASAN JAKSA DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh:

SHINTA PUTRI SANJAYA

NIM. 20221410006

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KUNINGAN

2026

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

PENUGASAN JAKSA DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN DALA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA

Disusun oleh:

SHINTA PUTRI SANJAYA

Telah disetujui untuk Dipertahankan dalam Sidang Skripsi

Pada tanggal 17 Juni 2026

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Erga Yuhandra, S.H., M.H.	**Iman Jalaludin Rifa'i, S.H.I., M.H.**
NIK. 410107880157	NIK. 410110930262

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Mengetahui,

Kepala Program Studi

Dikha Anugrah, S.H., M.H.

NIK. 410109850243

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

PENUGASAN JAKSA DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN DALA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA

Disusun oleh:

Shinta Putri Sanjaya

Telah dipertahankan dalam sidang skripsi

Pada Tanggal 17 Juni 2026

Penguji I	:	Dr. Haris Budiman, S.H., M.H. NIK. 41038021125	.....
Penguji II	:	Dr. Erga Yuhandra, S.H., M.H. NIK. 410107880157	.....
Penguji III	:	Dikha Anugrah, S.H., M.H NIK. 410109850243	.....

Mengetahui,

Dekan

Kepala Program Studi

Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H.
NIK. 410110840142

Dikha Anugrah, S.H., M.H.
NIK. 410109850243

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nim	:	**Shinta Putri Sanjaya**
NPM	:	**20221410006**
Fakultas	:	Hukum
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Universitas	:	Universitas Kuningan

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **Penugasan Jaksa di Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara** yang saya buat:

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Kuningan maupun perguruan tinggi lain;
2. Karya tulis saya adalah murni gagasan, rumusan, dan hasil penelitian penulis dengan arahan dosen pembimbing;
3. Didalam karya tulis ini tidak terdapat karya-karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang atau dicantumkan dalam daftar Pustaka;
4. Pernyataan ini saya dibuat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perguruan tinggi ini (Universitas Kuningan).

Kuningan, 17 Juni 2026
Pembuat Pernyataan,



Shinta Putri Sanjaya

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

"Allah tidak membebani sesorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya"

(Q.S Al-Baqarah:286)

"Apa yang melewatkanku tidak akan menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku, tidak akan pernah melewatkanku"

(Umar bin Khattab)

PERSEMBAHAN

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, nikmat, dan karunia-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Karya tulis ini penulis persembahkan sebagai tanda cinta dan pembuktian kepada orang tua penulis. Terimakasih atas segala doa, kasih sayang, pengorbanan, dukungan, dan kepercayaan yang tidak pernah putus.

ABSTRAK

Penugasan Jaksa di Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Oleh Shinta Putri Sanjaya, NIM 20221410006, Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan, 2026

Penugasan Jaksa di lingkungan pemerintah daerah, khususnya pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah, merupakan salah satu bentuk kerja sama kelembagaan antara Pemeritah Daerah dan institusi Kejaksaan dalam upaya untuk memperkuat fungsi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kehadiran Jaksa di Pemerintah Daerah dinilai mampu membantu Pemerintah Daerah dalam memberikan pendampingan huku, penguatan legalitas kebijakan, serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Namun dalam praktiknya, masih diperlukan pengaturan yang lebih jelas terkait mekanisme penugasan, batas kewenangan, serta penerapan sistem merit Aparatur Sipil Negara. **Tujuan penelitian** ini adalah untuk mengetahui dan memahami pengaturan Penugasan Jaksa di Pemerintah Daerah berdasrkan Peraturan Perundang-Undangan, serta untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Penugasan Jaksa di Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. **Metode penelitian** yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan sosio-legal, menggunakan data primer dan sekunder yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. **Hasil penelitian** menunjukkan bahwa secara normatif penugasan jaksa telah memiliki dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan peraturan terkait lainnya. Dalam implementasinya, penugasan Jaksa di Pemerintah Daerah dilaksanakan untuk mendukung efektivitas penyelenggaraann Pemerintahan Daerah, khusunya dalam bidang hukum pemerintahan dan pendampingan hukum terhadap kebijakan daerah. Selain memberikan dampak positif terhadap legalitas kebijakan dan koordinasi kelembagaan, pelaksanaan penugasan Jaksa juga masih menghadapi beberapa kendala, terutama terkait penganturan mekanisme penugasan, batas kewenangan, dan pelaksanaan sistem merit yang belum diatur secara rinci. **Simpulan** penelitian ini adalah bahwa penugasan Jaksa di Pemerintah Daerah pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan serta memiliki kontribusi dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah yang profesional dan akuntabel. Oleh karena itu, **saran** dari penelitian ini adalah perlunya penguatan regulasi yang lebih rinci mengenai mekanisme, batas kewenangan, serta pola koordinasi antar lembaga agar pelaksanaan penugasan Jaksa di Pemerintah Daerah dapat berjalan secara optimal dan memberikan kepastian hukum.

Kata kunci: Penugasan Jaksa, Aparatur Sipil Negara, Pemerintah Daerah.

ABSTRACT

The Position of Prosecutors in the Regional Government of Kuningan Regency from the Perspective of Law Number 20 of 2023 concerning State Civil Apparatus. By Shinta Putri Sanjaya, Student ID Number 20221410006, Law Science Study Program, Faculty of Law, Universitas Kuningan, 2026.

The position of prosecutors within regional government institutions, particularly in the Legal Division of the Regional Secretariat, is one form of institutional cooperation between Regional Governments and the Prosecutor's Office aimed at strengthening the legal function in the administration of government. The presence of prosecutors in Regional Governments is considered capable of assisting Regional Governments in providing legal assistance, strengthening the legality of policies, and supporting the realization of good governance. However, in practice, clearer regulations are still needed regarding the assignment mechanism, limits of authority, and the implementation of the merit system within the State Civil Apparatus. ***The purposes*** *of this study are to identify and understand the regulation of the position of prosecutors in Regional Governments based on laws and regulations, as well as to identify and analyze the implementation of the assignment of prosecutors in the Regional Government of Kuningan Regency based on Law Number 20 of 2023 concerning the State Civil Apparatus.* ***The research method*** *used is empirical juridical with a socio-legal approach, utilizing primary and secondary data obtained through observation and interviews.* ***The results of the study*** *indicate that normatively, the assignment of prosecutors already has a legal basis in Law Number 20 of 2023 concerning the State Civil Apparatus and other related regulations. In its implementation, the assignment of prosecutors in Regional Governments is carried out to support the effectiveness of regional governance, particularly in the field of governmental law and legal assistance regarding regional policies. In addition to providing positive impacts on policy legality and institutional coordination, the implementation of the assignment of prosecutors still faces several obstacles, especially regarding the regulation of assignment mechanisms, limits of authority, and the implementation of the merit system, which have not been regulated in detail.* ***The conclusion*** *of this study is that the assignment of prosecutors in Regional Governments is basically in accordance with statutory regulations and contributes to supporting the implementation of professional and accountable regional governance. Therefore,* ***suggestion*** *of this study is that more detailed and comprehensive regulations are needed regarding assignment mechanisms, limits of authority, and patterns of coordination between institutions so that the implementation of the assignment of prosecutors in Regional Governments can run optimally and provide legal certainty.*

Keywords: Position of Prosecutors, State Civil Servants, Regional Government.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wataa'la yang telah memberikan rahmat dan kasih sayangnya shingga penulus dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada kita semua selaku umat Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam, semoga kita semua mendapatkan syafa'atnya di yaumil akhir nanti.

Skripsi ini berjudul **"Penugasan Jaksa di Pemerintah Daerah dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara"**. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan. Besar harapan penulis bahwa skrisi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca serta memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum di Indonesia.

Penulis menyadari bahwa isi skripsi ini belum sempurna dan masih terdapat banyak kekurangan di dalamnya sehingga kritik dan saran dari pembaca akan sangat berguna penulis. Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik bukan hanya karena kerja keras penulis namun juga karena doa, bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Anna Fitria Hindriana, M.Si. Rektor Universitas Kuningan;
2. Bapak Dr. Toto Supartono, S. Hut., M.Si. Wakil Rektor I Universitas Kuningan;
3. Ibu Dr. Entin Jumantini, M.Pd. Wakil Rektor II Universitas Kuningan;
4. Bapak Prof. Dr. Agus Yadi Ismail, S. Hut., M.Si. Wakil Rektor III Universitas Kuningan
5. Bapak Dr. Haris Budiman, S.H., M.H. Wakil Rektor IV Universitas Kuningan;
6. Bapak Prof Dr. Suwari Akhamddhian, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kuningan;
7. Bapak Dr. Erga Yuhandra S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan I Fakuktas Hukum Universitas Kuningan, sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah bersedia

memberikan bimbingan kepada penulis dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;

8. Bapak Dr. Bias Lintang Dialog, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Kuningan;
9. Ibu Dhika Anugrah, S.H., M.H. Selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kuningan;
10. Bapak Iman Jalaludin Rifa'I, S.H.I., M.H. Selaku Kepala Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan, sekaligus Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran, membimbing penulis sejak awal hingga akhir penyusunan skripsi ini, serta memberikan banyak masukan yang sangat berarti bagi penulis;
11. Seluruh jajaran Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Kuningan yang telah turut membantu memperlancar selesainya skripsi penulis;
12. Bapak Mahardika Rahman, S.H., M.H. Selaku Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan;
13. Bapak Kemal Dwi Handika, S.H., M.H. Selaku Ajun Jaksa Kejaksaan Negeri Kuningan;
14. Bapak Iwan Santoso, Selaku Staff Bagian Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kuningan;
15. Bapak Soleman, S. Sos, M.Si., Staff Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Cirebon;
16. Teruntuk cinta pertama dan panutanku, Almarhum Bapak Jaya Sumpena, seorang Bapak yang paling penulis rindukan dan menjadi alasan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sebagai bentuk persembahan terakhir untuk Bapak tercinta. Kehadiranmu yang penuh kasih tetap hidup di dalam hati dan menjadi sumber kekuatan yang tak ternilai. Semoga Allah SWT menempatkan Bapak di tempat terbaik di sisi-Nya. Aamin ya Rabbal'Alamin.
17. Tekhusus Ibu tercinta, Ibu Aam Siti Aminah, sosok luar biasa yang selalu hadir dalam doa, semangat, dan pengorbanan tanpa henti. Terima kasih atas cinta yang tak tergantikan, atas air mata dan doa yang selalu menyertai setiap Langkah penulis hingga sampai akhir ini. Teima kasih sudah menajdi *supermom* yang

dapat mengatasi segala rintangan dan situasi kehidupan yang besar ini tanpa sosok suami di sebelah Ibu. *Love u supermom*, semoga Allah SWT selalu senantiasa memberikan kesehatan dan kebahagiaan kepada Ibu;

18. Terimakasih juga kepada Keluarga besar penulis yang senantiasa memberikan do'a, dukungan, dan semanga yang tak henti kepada penulis selama penyusunan skripsi ini;
19. Kepada Metha Jelita, Sindi Susanti, Zfika Amanda, dan Ratu Sheebakayla, Terima kasih telah menjadi sahabat yang sangat baik bagi penulis, membuat penulis merasa tidak sendirian dan memberikan banyak kenangan baik selama masa perkuliahan. Kebersamaan kita, tawa, tangis, dan cerita yang kita lalui bersama telah menjadi bagian tak terlupakan dalam bab kehidupan penulis;
20. Terima kasih kepada sahabat penulis, Fauzani Rayaniddha dan Alisya Septi Zelin, yang selalu mendengarkan curahan hati penulis dan senantiasa memberikan semangat kepada penulis;
21. Terima kasih kepada Filda, Papoy, dan Dela yang sudah mewarnai hari-hari penulis selama KKN dan telah menjadi sahabat penulis sampai saat ini. Sukses selalu kita semua;
22. Kepada seseorang yang tidak kalah penting hadirnya, Terima kasih telah menjadi bagian dalam proses perjalanan penulis menyusun skripsi, yang selalu memberikan semangat, mendengarkan keluh kesah dan meyakinkan penulis untuk pantang menyerah hingga penyusunan skripsi ini terselesaikan;
23. Terakhir, kepada diri sendiri, Shinta Putri Sanjaya apresiasi sebesar-besarnya karena sudah bertahan dan menyelesaikan apa yang sudah dimulai. Terima kasih untuk tetap hidup dan merayakan diri sendiri, walaupun sering kali putus asa atas apa yang diusahakan.

Kuningan, 6 Mei 2026

Shinta Putri Sanjaya

Nim. 20221410006

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

LEMBAR PERNYATAAN

MOTO DAN PERSEMBAHAN

ABSTRAK i

***ABSTRACT* ..... ii**

KATA PENGANTAR iii

DAFTAR ISI vi

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Penelitian 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Tujuan Penelitian 6

D. Kegunaan Penelitian 6

1. .Kegunaan Secara Teoritis 6

2. .Kegunaan Secara Praktis 6

E. Kerangka Teori 7

1. .Landasan Teori 7

2. .Landasan Konseptual 10

F. Sistematika Penulisan 13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 15

A. Pemerintah Daerah 15

1. .Pengertian Pemerintah Daerah 15

2. .Kedudukan Bagian Hukum dalam Pemerintahan Daerah 16

3. .Tujuan dan Fungsi Bagian Hukum 18

B. Konsep Aparatur Sipil Negara 21

1. .Pengertian Aparatur Sipil Negara 21

2. .Kedudukan Aparatur Sipil Negara dalam Sistem Pemerintahan 22

3. .Prinsip Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara 23

C. Penugasan Pegawai Negeri Pada Instansi Lain 25

1. .Pengertian Penugasan Aparatur Sipil Negara 25
2. .Mekanisme Penugasan Aparatur Sipil Negara 26
3. .Syarat dan Batasan Penugasan Aparatur Sipil Negara 28
4. .Penugasan Jabatan Fungsional ke Jabatan Struktural..... 30
D. Jabatan Fungsional Jaksa 32
1. .Pengertian Jaksa sebagai Pejabat Fungsional 32
2. .Kedudukan Jaksa dalam Sistem Peradilan 33
3. .Tugas dan Wewenang Jaksa 34
BAB III METODE PENELITIAN 37
A. Spesifikasi Penelitian 37
B. Metode Pendekatan 37
C. Tahapan Penelitian 38
1. .Studi Lapangan 38
2. .Studi Kepustakaan 38
D. Teknik Pengumpulan data 38
E. Alat Pengumpulan Data 40
F. Analisis Data 41
G. Lokasi Penelitian 42
BAB IV HASIL PENEILITIAN DAN PEMBAHASAN 44
A. Pengaturan Penugasan Jaksa di Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan Perundang-Undangan 44
1. .Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945..... 44
2. .Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 47
3. .Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah..... 50
4. .Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia..... 54
5. .Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur sipil Negara 56

6. .Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 58

7. .Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil Pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah 61

8. .Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penugasan Kejaksaan Republik Indonesia Pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah 65

B. Implementasi Penugasan Jaksa di Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara 67

1. .Mekanisme Penugasan Jaksa di Bagian Hukum Pemerintah Daerah... 68

2. .Peran dan Fungsi Jaksa dalam Jabatan struktural di Pemerintah Daerah..... 72

3. .Dampak Penugasan Jaksa terhadap Kepegawaian Daerah..... 77

BAB V PENUTUP 81

A. Simpulan..... 81

B. Saran 82

DAFTAR PUSTAKA..... 83

LAMPIRAN-LAMPIRAN 92